



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 141 TAHUN 2015**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapihan, wibawa dan motifvasi kerja perlu dilakukan pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 dinyatakan penggunaan pakaian dinas untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD Provinsi Riau adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS atau sebutan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas daerah yang bernuansa Melayu Riau.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.
15. Pakaian Dinas Harian Khusus adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas yang dipakai pada SKPD tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), meliputi :
 - 1. PDH Linmas;
 - 2. PDH Warna Khaki;
 - 3. PDH Kemeja Putih; dan
 - 4. PDH Khas Daerah.
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR); dan
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (2) Jenis Pakaian Dinas PNS, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), meliputi :
 - 1. PDH Linmas;
 - 2. PDH Warna Khaki;
 - 3. PDH Kemeja Putih; dan
 - 4. PDH Khas Daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (3) Selain Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pakaian dinas PNS, juga terdiri dari :
- a. Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khusus.
- (4) Jenis Pakaian Dinas Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) PDH Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PDH bagi pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang :
 - a) berlidah bahu;
 - b) dua saku didepan dengan lidah saku;
 - c) lubang kancing dengan lis; dan
 - d) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku
 3. kelengkapan terdiri :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang "BURUNG GARUDA";
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
 - b. PDH bagi wanita :
 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul;
 2. rok dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
 - b) aksesoris menyesuaikan.
 4. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 4

- (1) PDU Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. PDU bagi pria :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna putih;
 - b) kancing warna kuning emas;
 - c) 4 (empat) saku berlidah; dan
 - d) berlidah bahu.
 2. celana panjang dengan ciri :
 - a) warna putih; dan
 - b) model polos;
 3. kemeja lengan panjang berwarna putih.
 4. kelengkapan :
 - a) dasi berwarna hitam polos;
 - b) sepatu pantovel berwarna putih;
 - c) topi upacara berwarna hitam;
 - d) pangkat logam berwarna kuning emas; dan
 - e) dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan.
 - b. PDU bagi wanita :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna putih;
 - b) kancing warna kuning emas;
 - c) 4 (empat) saku berlidah; dan
 - d) berlidah bahu.
 2. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut berwarna putih;
 3. kemeja lengan panjang berwarna putih;
 4. kelengkapan:
 - a) dasi berwarna hitam polos;
 - b) sepatu pantovel berwarna putih;
 - c) topi upacara berwarna putih;
 - d) pangkat logam berwarna kuning emas; dan
 - e) dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan.
 5. PDU bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Gubernur/Wakil Gubernur untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PSH bagi pria :
 1. jas lengan pendek, dengan ciri :
 - a) leher berdiri dan terbuka;
 - b) tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c) kancing 5 (lima) buah.
 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.
 - b. PSH bagi wanita :
 1. jas lengan pendek, dengan ciri :
 - a) leher berdiri dan terbuka;
 - b) tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c) kancing 5 (lima) buah.
 2. rok minimal 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
 3. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Gubernur/Wakil Gubernur pada saat diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menghadiri Rapat Paripurna serta menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PSR bagi pria :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah; dan
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.

b. PSR bagi wanita :

1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah; dan
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
2. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
3. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai oleh Gubernur/Wakil Gubernur pada saat diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintah Daerah dan kunjungan resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. PSL bagi pria :

1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang; dan
4. dasi panjang.

b. PSL bagi wanita :

1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang;
4. dapat dilengkapi dengan dasi/slayer atau sejenisnya; dan
5. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga
Pakaian Dinas PNS**

**Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian (PDH)**

Pasal 8

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 9

PDH Linmas dan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, meliputi :

- a. PDH Linmas dan PDH Warna Khaki bagi pria :
 1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) dua saku didepan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis; dan
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. kelengkapan terdiri :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang "KORPRI";
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH Linmas dan PDH Warna Khaki bagi wanita :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul;
 2. rok dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan
 - b) panjang rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
 - b) aksesoris menyesuaikan.

4. PDH Linmas dan PDH Warna Khaki bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 10

PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, meliputi :

- a. PDH Kemeja Putih bagi pria :
 1. kemeja warna putih lengan pendek/panjang, dengan ciri :
 - a) kerah kemeja biasa; dan
 - b) satu saku di depan.
 2. celana panjang model dan warna hitam (bahan bukan jenis jeans); dan
 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
- b. PDH Kemeja Putih bagi wanita :
 1. kemeja putih lengan pendek/panjang, dengan ciri :
 - a) kerah kemeja biasa; dan
 - b) satu saku di depan.
 2. rok panjang model dan warna hitam (bahan bukan jenis jeans);
 3. bagi wanita berkerudung, kerudung berwarna putih; dan
 4. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
 5. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah

Pasal 11

- 1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4, terdiri dari :
 - a. baju kurung cekak musang; dan
 - b. baju kurung Teluk Belanga.
- 2) Baju kurung cekak musang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh pria, terdiri dari :
 - a. bahan terbuat dari kain sutera, saten dan bahan lainnya yang berkualitas;
 - b. warna baju untuk laki-laki harus sama antara baju dengan celana;
 - c. mempunyai kerah setinggi lebih kurang 2 (dua) cm yang didalamnya dilapisi kain keras supaya kerah leher terlihat bagus dan rapi;
 - d. pada leher dipasang kancing sepanjang 2 (dua) buah, dan 3 (tiga) buah kancing lagi pada bagian depan kerah yang dibelah lebih kurang 22 (dua puluh dua) cm;
 - e. kopiah hitam polos atau kopiah haji bagi seorang haji;

- f. pakai kain samping seperti kain songket atau kain tenun motif songket Melayu Riau;
 - g. sepatu pantovel warna hitam/menyesuaikan.
- 3) Baju kurung Teluk Belanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai oleh wanita, terdiri dari :
- a. bahan baju terbuat dari bahan kain katun atau bahan lain yang berkualitas, yang bermotif bunga-bunga atau polos dengan warna yang tidak mencolok;
 - b. bentuk baju kurung teluk belanga ukurannya lapang dan longgar, lehernya bulat dan dibelah $\pm$ 5 (lima) cm;
 - c. bentuk bajunya dibuat stelan, yaitu bahan baju dan kain sama warna dan motifnya, diketiak dijahit agak longgar dan disebut kekek atau pesak;
 - d. selendang atau kerudung untuk menutup kepala;
 - e. kelengkapan aksesoris menyesuaikan; dan
 - f. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 12

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipakai oleh Pejabat untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. PSH bagi pria :
 - 1. jas lengan pendek, dengan ciri :
 - a) leher berdiri dan terbuka;
 - b) tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c) kancing 5 (lima) buah.
 - 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.
 - b. PSH bagi wanita :
 - 1. jas lengan pendek, dengan ciri :
 - a) leher berdiri dan terbuka;
 - b) tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c) kancing 5 (lima) buah.
 - 2. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
 - 3. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 13

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipakai oleh Pejabat yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menghadiri Rapat Paripurna serta menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PSR bagi pria :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah; dan
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.
 - b. PSR bagi wanita :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah; dan
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
 3. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 6
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipakai oleh Pejabat yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintah Daerah dan kunjungan resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PSL bagi pria :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.

2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang; dan
 4. dasi panjang.
- b. PSL bagi wanita :
1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang;
 4. dapat dilengkapi dengan dasi/slayer atau sejenisnya; dan
 5. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 15

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Model PDL disesuaikan dengan sifat, situasi dan kondisi pelaksanaan Tugas;

Bagian Kelima Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 16

Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, meliputi :

- a. Pakaian Seragam KORPRI bagi pria :
1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. celana panjang warna biru dongker tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) kopiah warna hitam polos;
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.

b. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita :

1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
2. rok warna biru dongker panjang minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) mutz warna hitam polos; dan
 - b) sepatu warna hitam model pantovel dengan hak sedang.
4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Khusus**

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- (2) Pakaian Dinas Khusus karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dipakai antara lain oleh :
 - a. Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau; dan
 - c. SKPD tertentu yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pakaian Dinas Khusus karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dipakai antara lain oleh :
 - a. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad;
 - d. Rumah Sakit Jiwa Tampan; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
- (4) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap

Pasal 18

Pakaian Dinas bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau warna dan model disesuaikan dengan PDH PNS namun tidak menggunakan atribut PNS yang telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Model

Pasal 19

- (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT DAN PEMAKAIANNYA

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. papan nama.
 - b. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bagian depan meliputi lambang daerah, Nama Pemerintah Provinsi, Nama SKPD, Foto Pegawai;
 2. tampak belakang meliputi nama pegawai, Nomor Induk Pegawai, Nama Jabatan Struktural/Nama Jabatan Fungsional, Golongan Darah, Alamat Kantor, Masa Berlaku, dan Pejabat yang Mengeluarkan.
 3. warna dasar tanda pengenal, terdiri dari :
 - a. warna coklat muda untuk Eselon I (Pejabat Tinggi Madya);
 - b. warna merah untuk Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
 - c. warna biru untuk Eselon III (Pejabat Administrator);
 - d. warna hijau untuk Eselon IV (Pejabat Pengawas);
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
 - c. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - d. badge pada PDH Linmas, terdiri dari :
 1. nama daerah di lengan kiri atas;
 2. nama kesatuan Linmas di lengan kiri di bawah nama daerah;
 3. lambang Perlindungan Masyarakat di kedua ujung kerah kemeja; dan
 4. tulisan "LINMAS" dipasang di atas saku kiri.

- e. badge pada PDH warna khaki, nama dan lambang daerah melekat pada lengan kiri kemeja;
 - f. Atribut PDH Khas Daerah bagi laki-laki, terdiri dari :
 - 1. peci/songkok hitam; dan
 - 2. kain songket.
 - g. khusus untuk PDH Gubernur/Wakil Gubernur, atribut dilengkapi dengan :
 - 1. mutz;
 - 2. tanda pangkat; dan
 - 3. tanda jabatan.
- (2) Atribut PDU Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Atribut PDU Gubernur, terdiri dari :
 - 1. Papan nama.
 - 2. Topi Upacara :
 - a) bahan dasar kain warna hitam;
 - b) lambang Negera (Garuda);
 - c) padi dan kapas dibordir; dan
 - d) pita emas.
 - 3. Pangkat :
 - a) bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas;
 - b) ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
 - c) bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
 - d) bahan dasar asthabrata logam.
 - 4. Tanda Jabatan :
 - a) Bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari) : 2cm;
 - b) Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas;
 - c) Bahan dasar Garuda logam warna kunin gemas;
 - d) Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas; dan
 - e) Lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm.
 - b. Atribut PDU Wakil Gubernur, terdiri dari :
 - 1. Papan Nama.
 - 2. Topi Upacara :
 - a) bahan dasar kain warna hitam;
 - b) lambang Negera (Garuda);
 - c) padi dan kapas dibordir; dan
 - d) pita emas.
 - 3. Pangkat :
 - a) bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas;
 - b) ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
 - c) bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
 - d) bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

4. Tanda Jabatan :

- a) bentuk oval lingkaran dalam (jari-jari) : 2cm;
- b) bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas;
- c) bahan dasar Garuda logam warna kuningemas;
- d) bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas;
- e) lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm.

ukuran garis tengah :

- 1. lingkaran dalam : 2 cm
- 2. sinar horizontal : 3 cm
- 3. sinar vertikal : 3,5 cm

c. Atribut Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri dari :

- 1. papan nama
- 2. mutz tutup kepala bagi wanita dan kopiah tutup kepala bagi laki-laki;
- 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
- 4. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

d. Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.

Pasal 22

- (1) Anggaran pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing;
- (2) Anggaran pengadaan PDU Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait dan dikoordinasikan dengan Biro yang bertanggung jawab dibidang Administrasi Pimpinan.

BAB V PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pengendalian penggunaan pakaian dinas PNS dan tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh BKPPD Provinsi Riau;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin PNS dan tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan;

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPPD Provinsi Riau dapat mengikut sertakan SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas PNS dan Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap pada setiap SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin PNS dan Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap SKPD;
- (3) Kepala SKPD mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidak patuhan PNS dan Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap terhadap penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke BKPPD Provinsi Riau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Biro Organisasi sesuai kebutuhan, perkembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi dapat mengikut sertakan SKPD terkait.

Pasal 26

Anggaran pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPPD dan Biro Organisasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. Y A F I Z



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 141

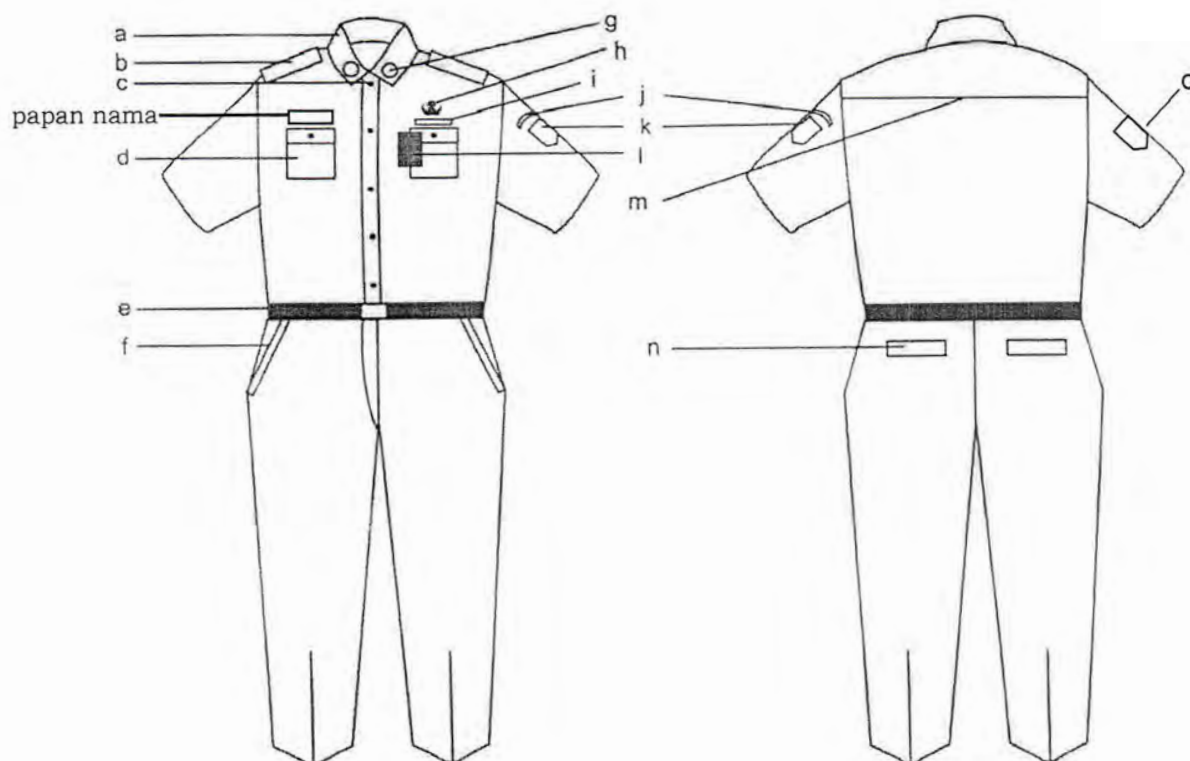
Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 141 Tahun 2015
Tanggal : 31 Desember 2015

**MODEL PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

a) PDH Linmas bagi pria



Keterangan :

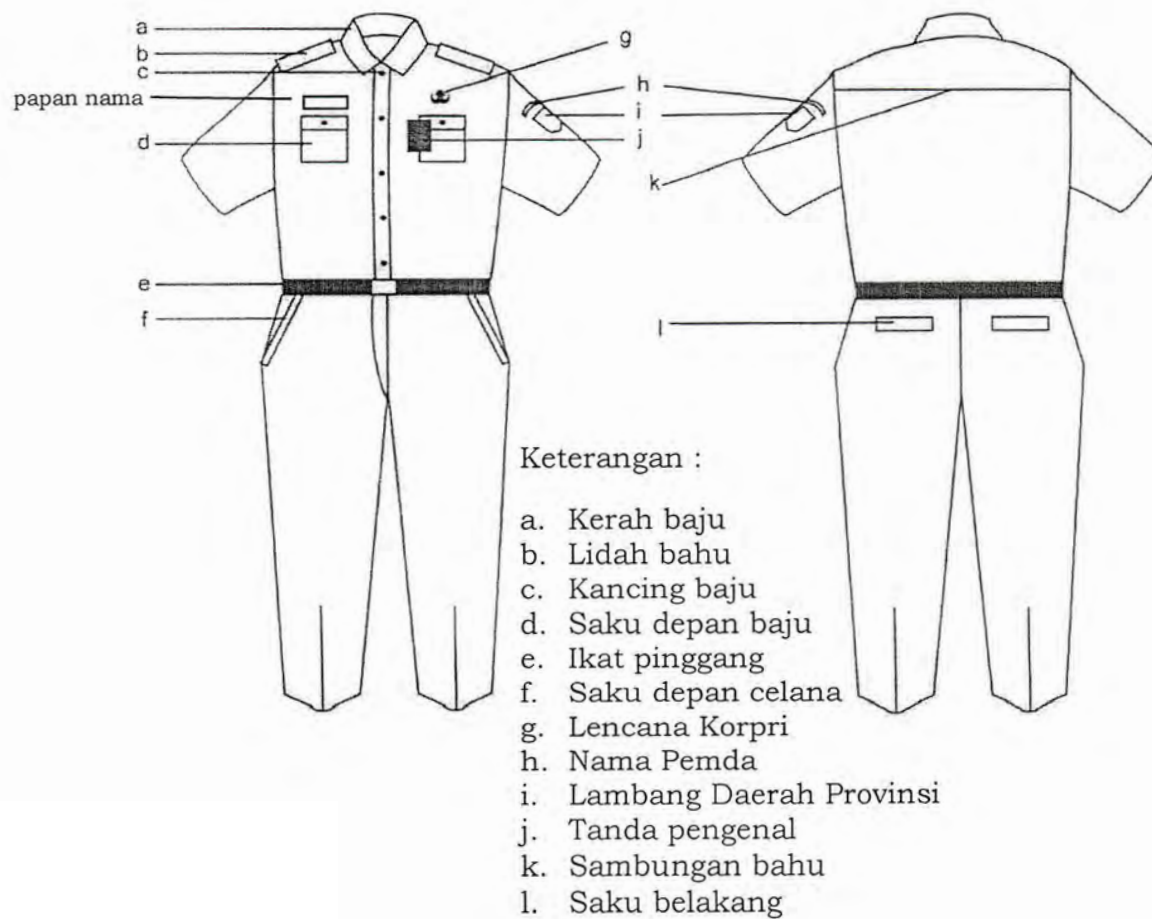
- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| a. Kerah baju | i. Tulisan Linmas |
| b. Lidah bahu | j. Tulisan Departemen Dalam Negeri |
| c. Kancing baju | k. Lambang Departemen Dalam Negeri |
| d. Saku depan baju | l. Tanda pengenal |
| e. Ikat pinggang | m. Sambungan bahu |
| f. Saku depan celana | n. Saku belakang |
| g. Monogram linmas | o. Lambang Linmas |
| h. Lencana korpri | |

b) PDH Linmas bagi wanita

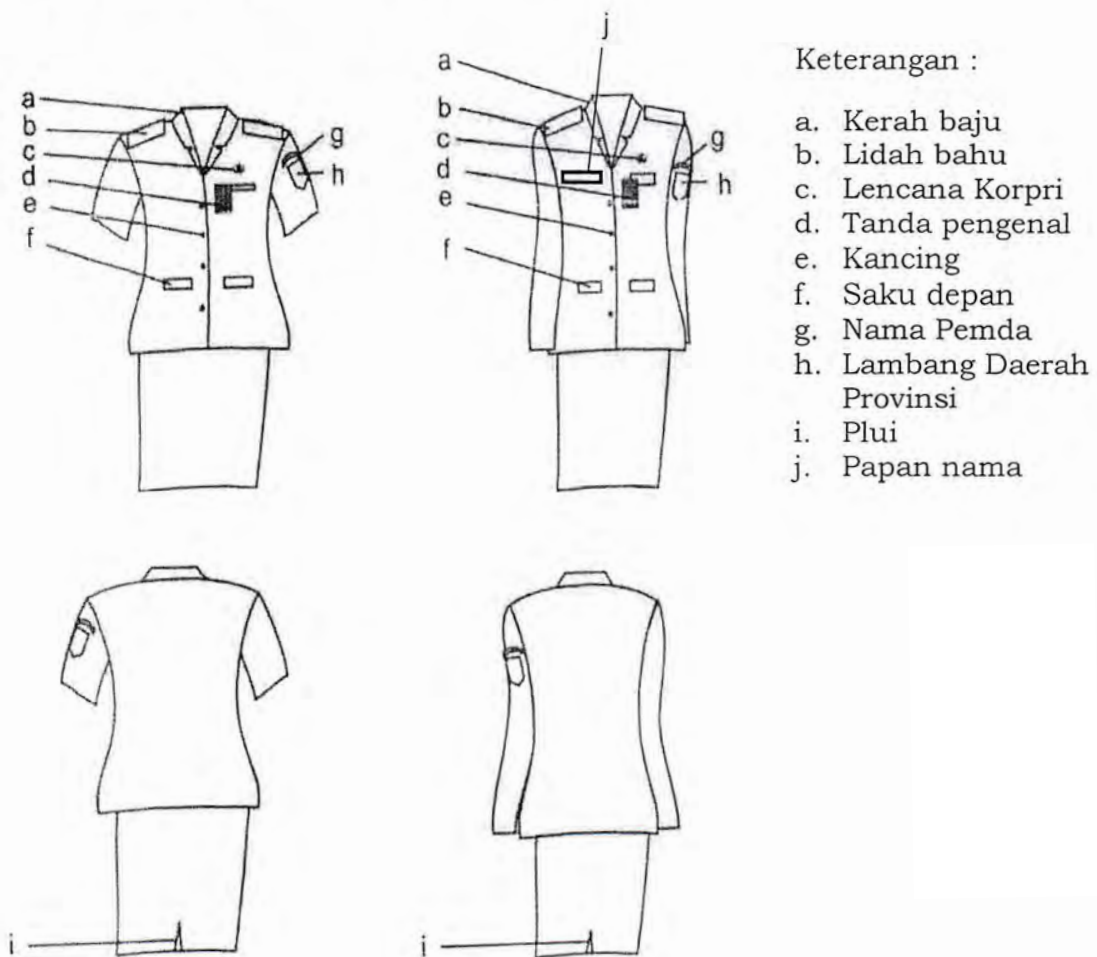


2. PDH Warna Khaki

a) PDH warna khaki bagi pria

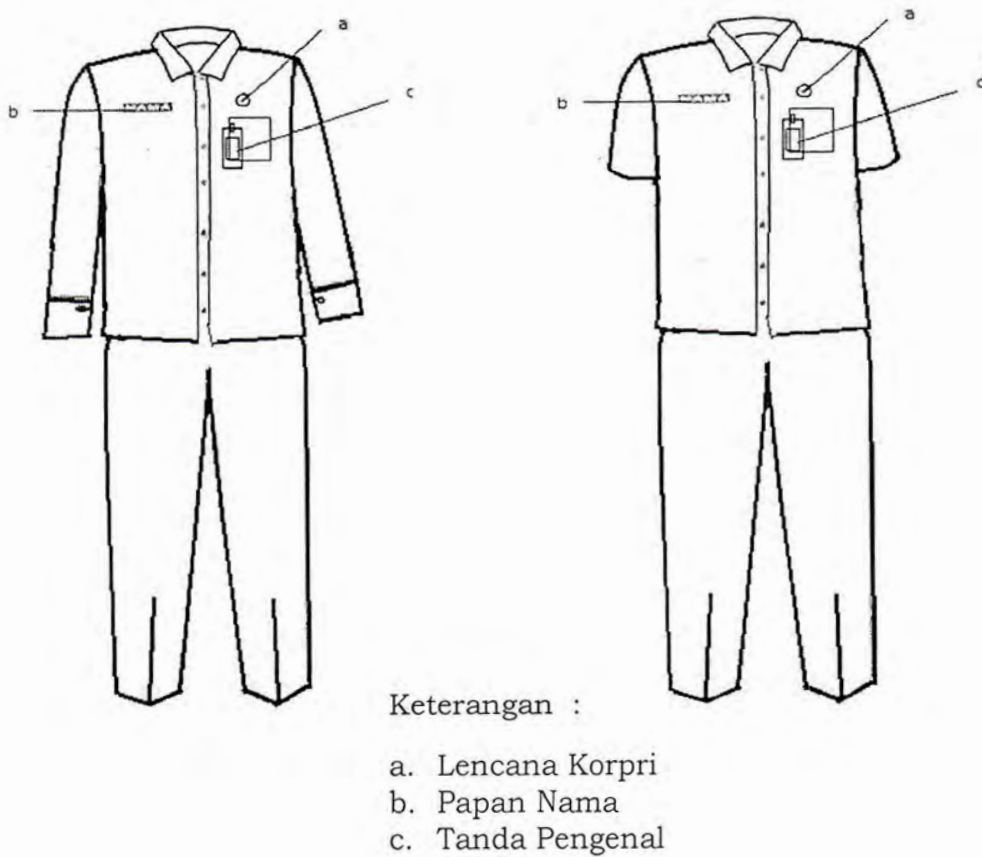


b) PDH warna khaki bagi wanita



3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

a) PDH Kemeja Putih bagi pria



b) PDH Kemeja Putih bagi wanita



4. PDH Khas Daerah

a) PDH Khas Daerah bagi pria

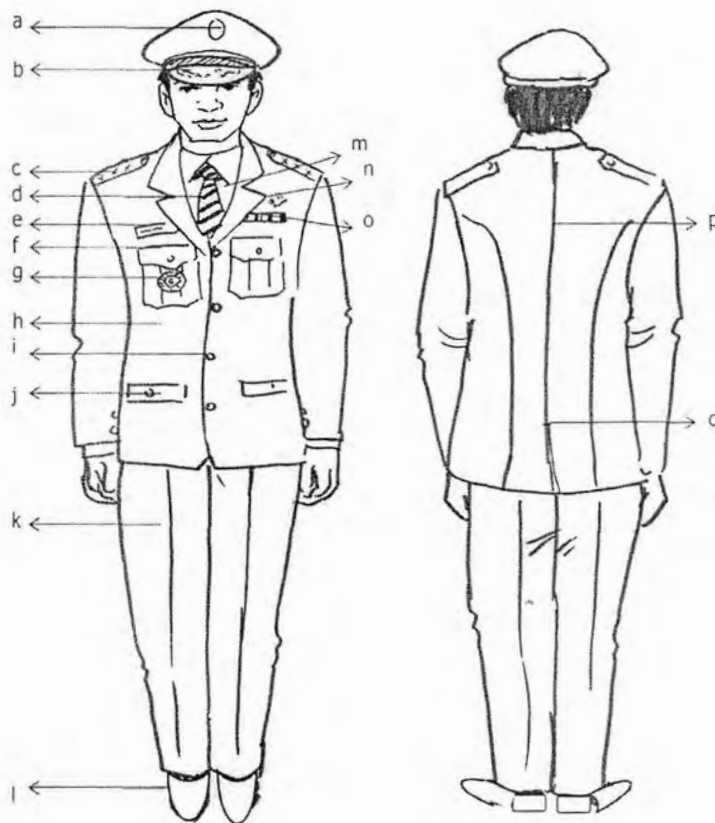


b) PDH Khas Daerah bagi wanita



b. PDU Gubernur dan Wakil Gubernur

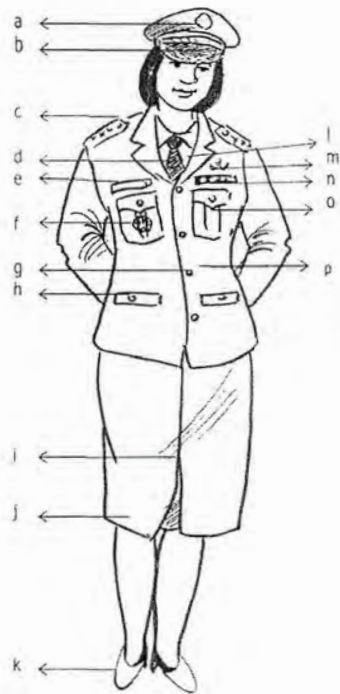
a) PDU bagi pria



Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

b) PDU bagi wanita

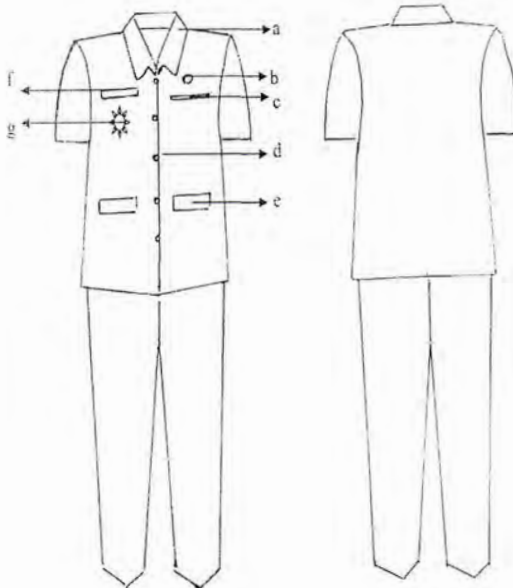


Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Pui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

c. Pakaian Sipil Harian (PSH)

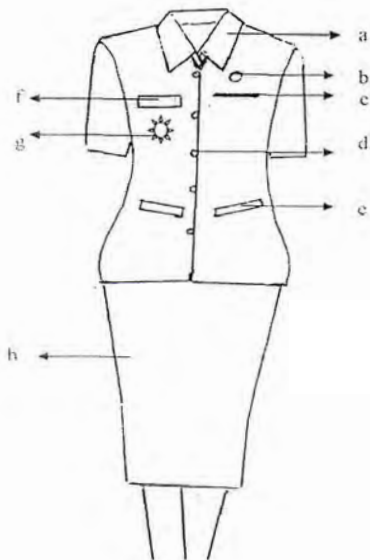
a) PSH bagi pria



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan

b) PSH bagi wanita

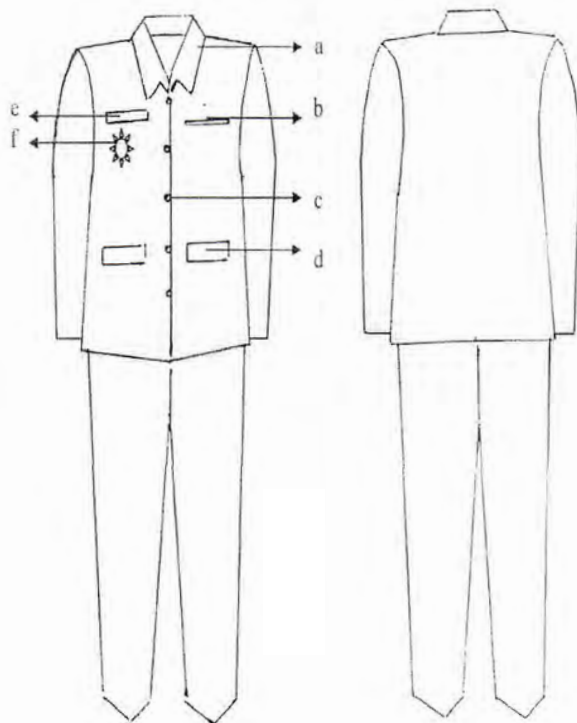


Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan
- h. Rok

d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)

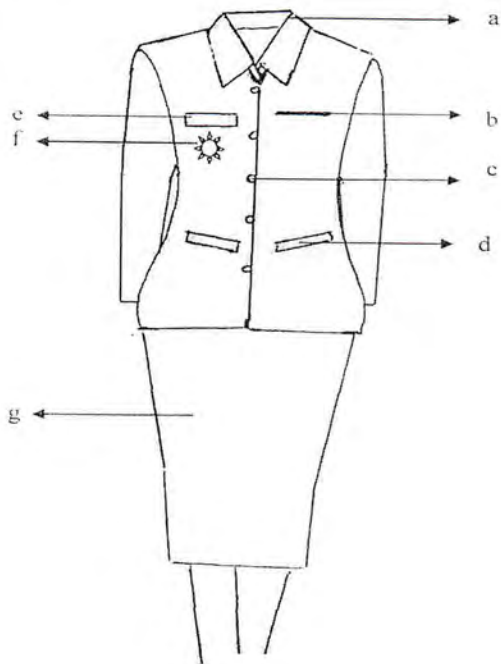
a) PSR bagi pria



Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan

b) PSR bagi wanita

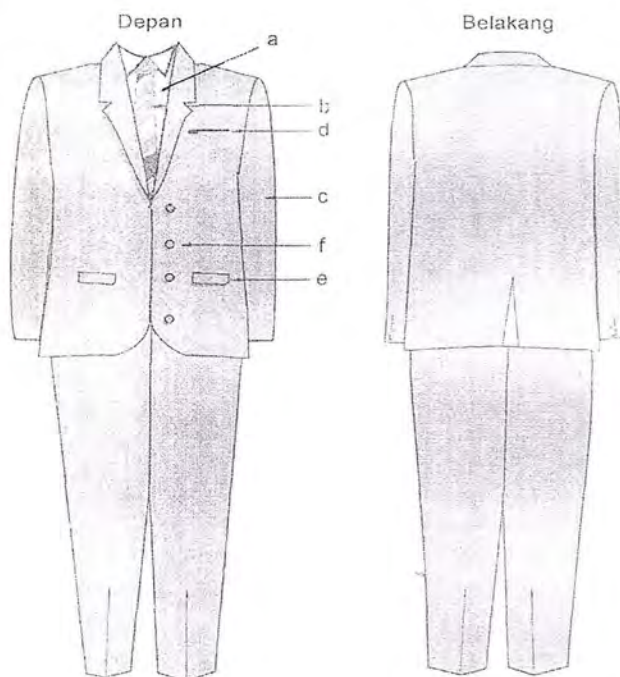


Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Rok

e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

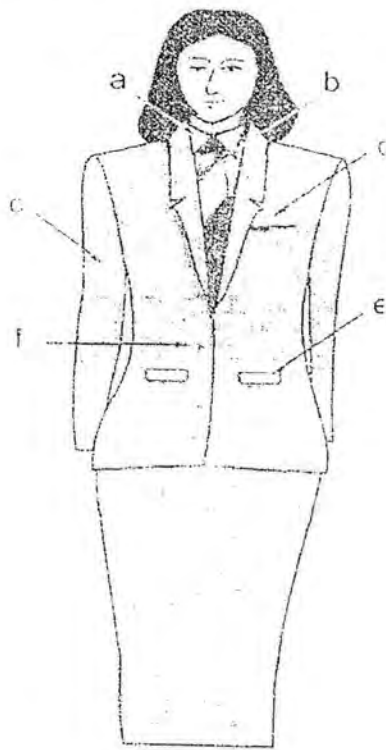
a) PSL bagi pria



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

b) PSL bagi wanita

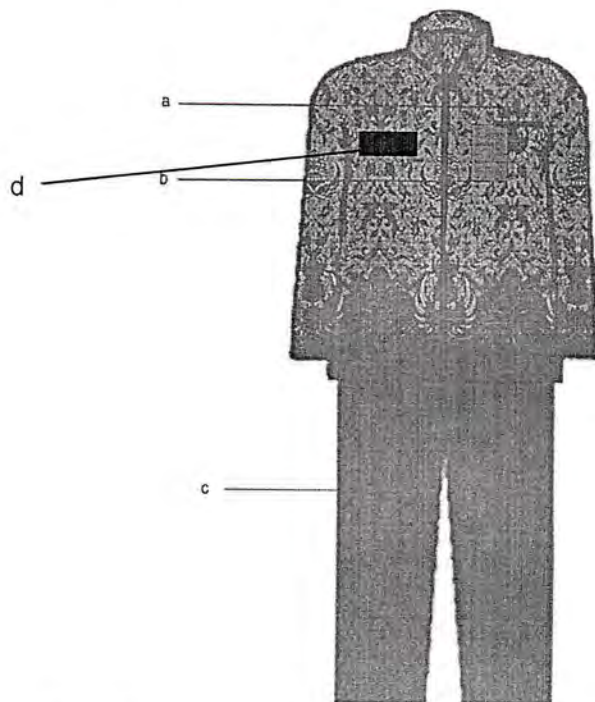


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

f. Pakaian Seragam KORPRI

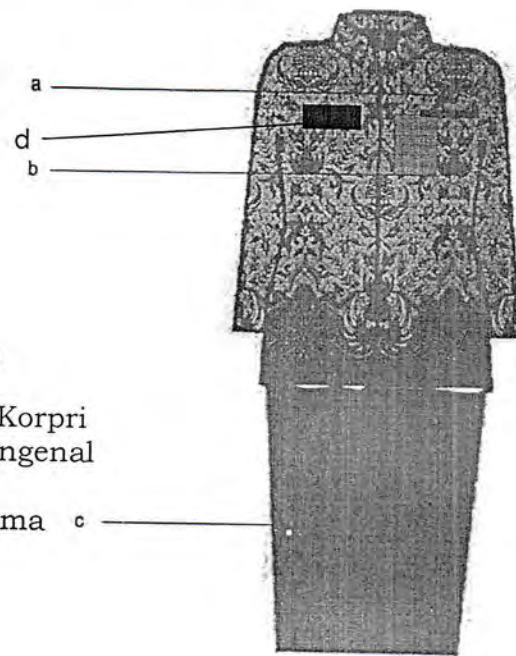
a) Pakaian Seragam KORPRI bagi pria



Keterangan :

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana panjang
- d. Papan nama

b) Seragam KORPRI bagi wanita



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda pengenal
- c. Rok
- d. Papan nama

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 141 Tahun 2015
Tanggal : 31 Desember 2015

JADWAL PAKAIAN DINAS HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1	PDH Linmas	Senin	
2	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3	PDH Kemeja Putih	Kamis	Setelah kegiatan olahraga
4	PDH Khas Daerah	Jum'at	

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 141 Tahun 2015
Tanggal : 31 Desember 2015

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1) Atribut pada Topi Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Daerah



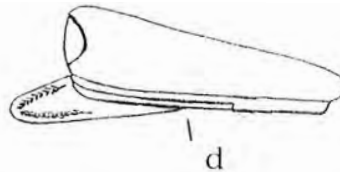
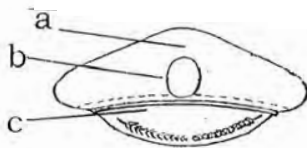
bahan dasar logam warna kuning emas

Kain Hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

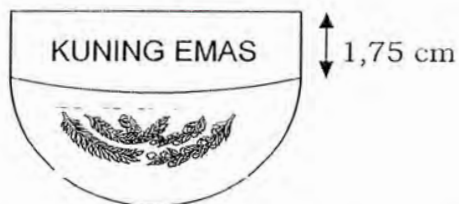
2) Topi Upacara



Keterangan :

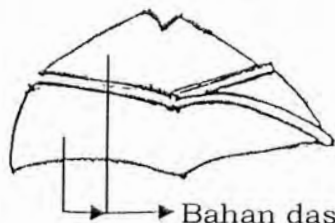
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

Gubernur / Wakil Gubernur

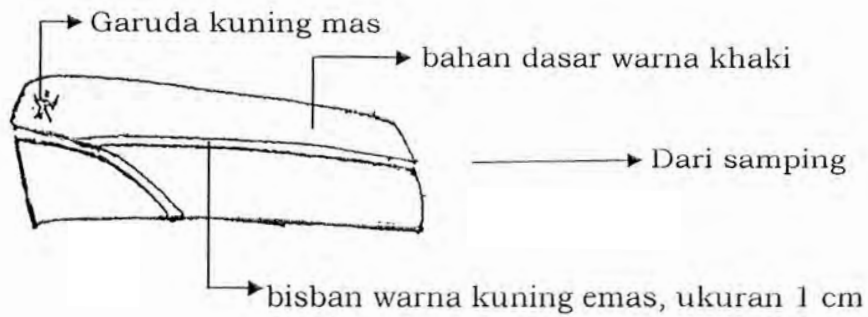


3) Mutz Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dari depan



Bahan dasar warna Khaki

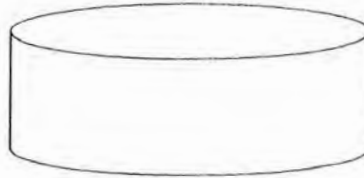


4) Kopiah

Dari depan



Dari samping



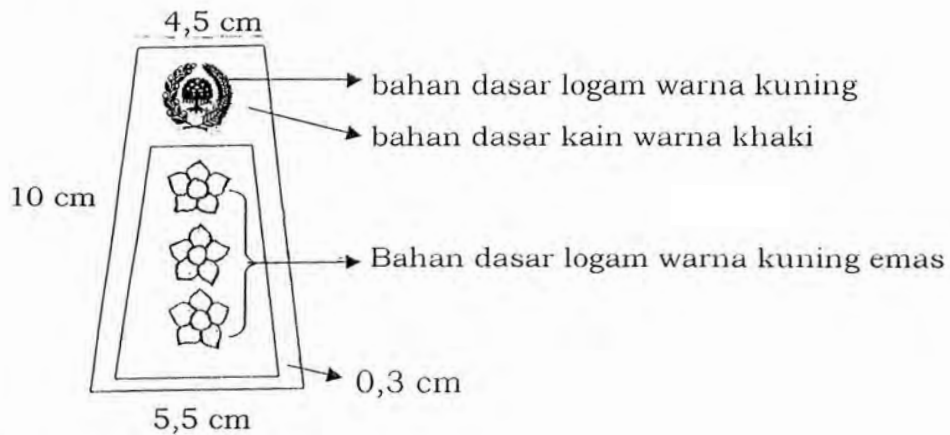
Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam polos

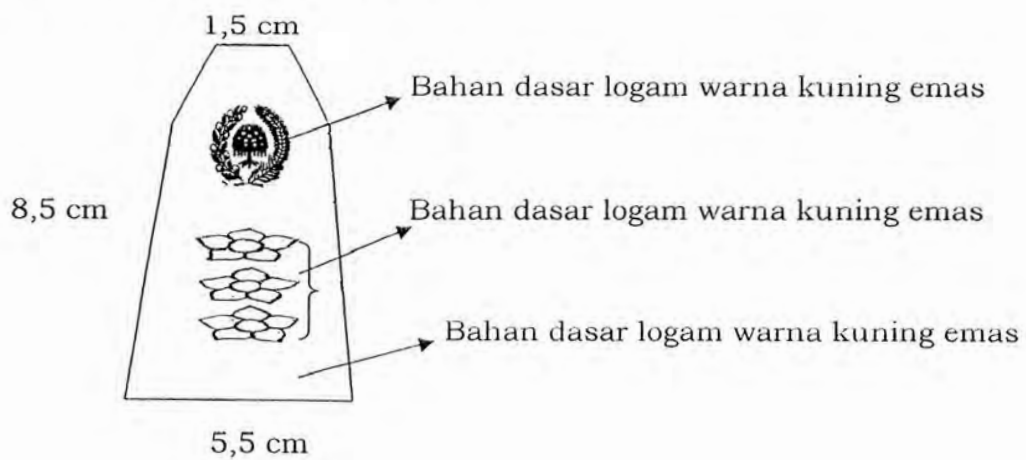
5) Tanda Pangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Gubernur

a. Tanda Pangkat Harian

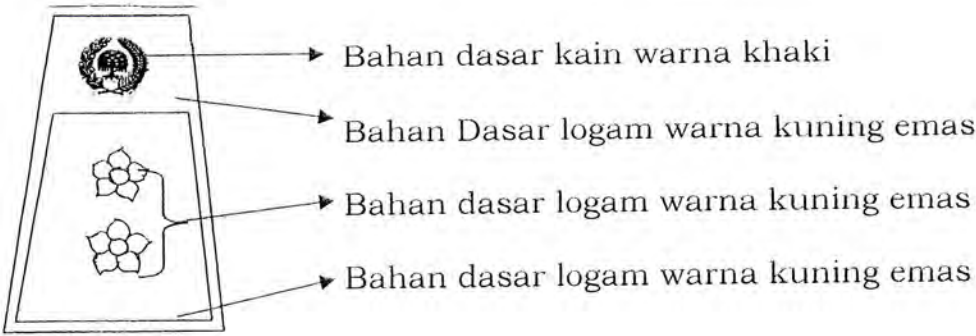


b. Tanda Pangkat Upacara

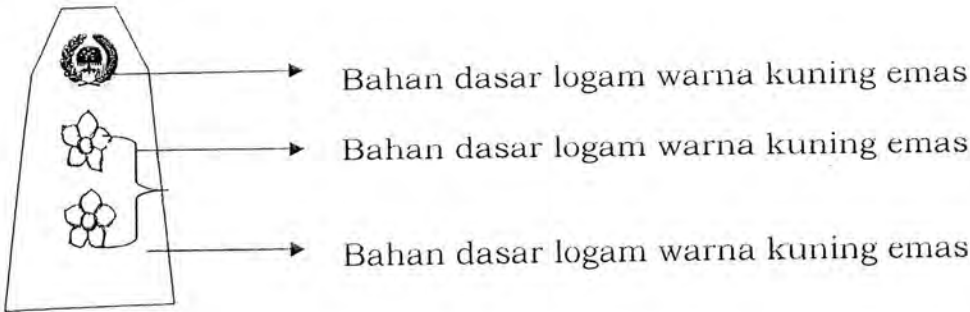


2. Wakil Gubernur

a. Tanda Pangkat Harian

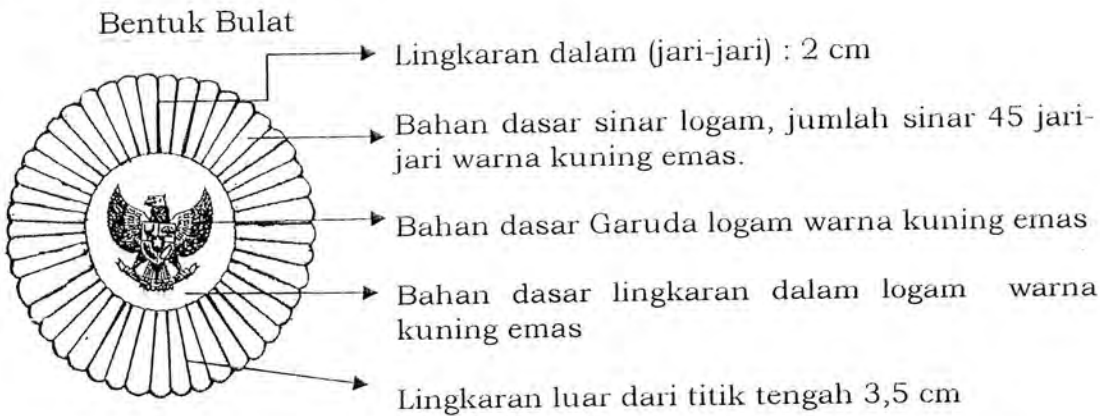


b. Tanda Pangkat Upacara

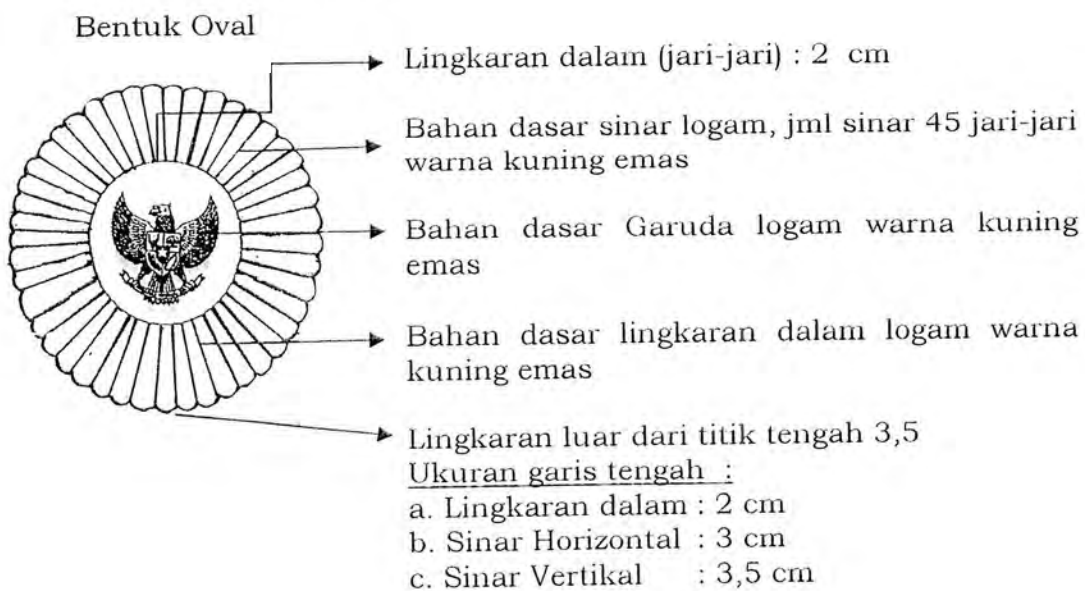


6) Tanda Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Tanda Jabatan Gubernur



b. Tanda Jabatan Wakil Gubernur



7) Lencana KORPRI



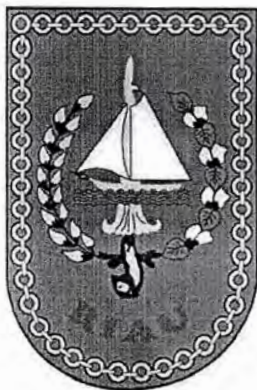
8) Papan Nama



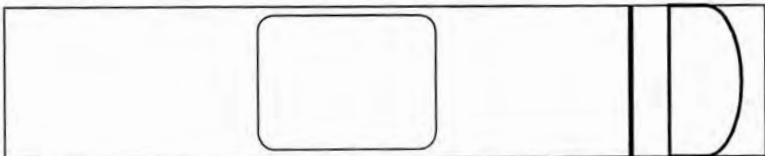
9) Nama Pemerintah Daerah



10) Lambang Daerah



11) Ikat Pinggang



12) Tanda Pengenal



Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:
Berlaku s.d	:

a.n. GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NAMA
PANGKAT
NIP

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN